

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dari uraian pada bab-bab terdahulu dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-undang no. 20 tahun 1982 secara organisatoris telah mengikuti sistim yang dijalankan dalam protokol tambahan I 1977.
2. Meskipun secara organisatoris telah sesuai, tetapi dalam dasar pemikiran dan falsafahnya tetap terdapat perbedaan yang sulit dijumpai, terutama karena situasi Indonesia yang khas dan berbeda dengan negara-negara lain.
3. Sistim pertahanan sipil yang berfungsi ganda seperti yang terdapat dalam undang-undang no. 14 tahun 1962 serta keputusan presiden no. 55 tahun 1972 mempunyai beberapa keuntungan, terutama dalam fleksibilitasnya dalam menghadapi pertempuran gerilya yang sangat mungkin akan dialami Indonesia jika musuh yang lebih kuat secara militer menyerang.
4. Sikap ambivalen Indonesia yang dapat dijalankan selama ini, karena struktur ICDO yang luwes sehingga memungkinkan hal itu, haruslah ditinggal-

kan. Jika kepentingan nasional Indonesia dianggap lebih dominan dalam salah ini, maka haruslah diambil langkah-langkah yang melindungi kepentingan itu, meskipun langkah tersebut dapat berarti tidak dilindunginya sistim pertahanan sipil Indonesia oleh protokol.

4. Pemerintah harus mengeluarkan undang-undang yang memerinci tata organisasi pertahanan sipil seperti ketentuan yang terdapat dalam undang-undang no. 20/1982, tetapi dengan tidak mengurangi fleksibilitas pertahanan sipil berfungsi ganda seperti yang terdapat dalam undang-undang no. 14 tahun 1982.

SARAN-SARAN

Dalam menentukan apakah Indonesia harus mengikuti ketentuan protokol tambahan I 1977, pemerintah haruslah lebih daripada menyamakan sistim organisatorisnya, tetapi yang lebih penting adalah menyamakan sistim protokol tersebut dengan falsafah hidup dan kondisi konkrit yang dihadapi Indonesia. Haruslah diingat, bahwa dalam hal ini kepentingan Indonesia merupakan titi pokok yang harus diperhatikan, dan tidak dapat dikalahkan dengan hal-hal lain. Jika ternyata kepentingan itu berbeda dengan aturan

49.

protokol, kita harus memenangkannya meskipun dengan konsekwensi bahwa sistim pertahanan sipil Indonesia tidak akan dilindungi oleh protokol. Tetapi konsekwensi itu haruslah diambil, jika penyimpangan dan ketidak sesuaian itu menyinggung falsafah hidup dan sistim perlawanan semesta yang kita jalani.

